

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi penegakan hukum, khususnya dalam bidang penuntutan adalah lembaga Kejaksaan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur terkait kewenangan lembaga tersebut yang diharapkan dapat berpartisipasi lebih saat melaksanakan penegakan hukum, perlindungan kepentingan hukum, dan penegakan Hak Asasi Manusia.¹ Kejaksaan memiliki tanggung jawab tambahan di luar peradilan pidana, seperti membela pemerintah dan negara dalam masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).²

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (2), Kejaksaan dalam hal ini berfungsi sebagai pengacara negara, yang berarti mereka memiliki peran penting untuk mewakili kepentingan hukum pemerintah secara litigasi ataupun non litigasi, baik dalam kapasitas sebagai penggugat maupun tergugat, serta memberikan pendapat hukum dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum dan melindungi aset negara. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Kejaksaan secara sah menjalankan berbagai peran dan wewenangnya, seperti halnya jaksa negara.

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

² Gusti Ayu Ajeng Prabaningtyas *et.al.*, “Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Kasus Mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Denpasar”, *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 464

Jaksa Pengacara Negara mempunyai tugas dan kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Kejaksaan di atas yang menyatakan:

“Di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Penjelasan terhadap Undang-Undang Kejaksaan di atas, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Pasal 24 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan :

“Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pembuatan hukum lainnya bagi negara atau pemerintahan, termasuk lembaga negara, lembaga pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menjunjung tinggi wibawa pemerintahan dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.

Berdasarkan pada pernyataan kedua pasal di atas, disimpulkan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam mewakili kepentingan pemerintah atau BUMN/D saat terjadi suatu perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), serta tidak mengatur terkait batasan jabatan pemerintah dan BUMN/D, baik di tingkat negara maupun di tingkat daerah.

Suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari sengketa keperdataan sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, baik di tingkat negara maupun daerah membutuhkan bantuan hukum dan seringkali menunjuk kejaksaan untuk mewakili kepentingan negara. Semua

aktivitas dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, antara lain mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan kepada publik, serta memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Adapun sektor yang dimaksud yaitu keuangan, pertanian, transportasi, perkebunan, perdagangan, serta telekomunikasi.

Salah satu bentuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan di sektor keuangan terutama dalam masalah pembiayaan pembangunan yaitu PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). Pentingnya suatu lembaga keuangan di masyarakat sangat membantu dalam pembiayaan pembangunan di sektor ekonomi, namun dalam pelaksanaannya lembaga keuangan tersebut kerap mengalami sengketa perdata. PT. PNM (Persero), juga dikenal sebagai PT. Ibu Kota Negara (Persero), merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non bank. Berbeda dengan aset non-keuangan atau aset riil, entitas keuangan non-bank merupakan usaha korporasi yang kekayaannya sebagian besar berupa aset keuangan atau tagihan.³

PT. PNM (Persero) dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Kebijakan Publik Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 yang menambahkan modal negara ke dalam modal saham PT. Permodalan Nasional Madani, suatu perusahaan swasta, kemudian diubah menjadi PP Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2021 yang menambahkan modal negara menjadi modal saham PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. PT. PNM (Persero) juga diawasi oleh Otoritas Jasa

³ Heri Hidayat, *et.al.*, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada permodalan Nasional Madani ULAMM Dihubungkan Dengan Pasak 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Permodalan Nasional Madani ULAMM Kota Buah Batu Bandung)", *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* 02, no. 1 (2023): 346

Keuangan (OJK) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.05/2019, yang selanjutnya disebut Perseroan, badan ini adalah badan yang didirikan berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pembinaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.

PT. PNM (Persero) Cabang Yogyakarta merupakan perusahaan keuangan non bank milik negara yang berperan strategis dalam menggerakkan sektor ekonomi mikro di wilayah tersebut. PT. PNM (Persero) berfokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai program pembiayaan, seperti memberikan pembiayaan pinjaman atau kredit dengan suatu jaminan untuk mendukung penguatan usaha dan program pendampingan usaha di masyarakat melalui proses yang mudah dan cepat. Jaminan yang dimaksud dapat berupa aktiva bergerak seperti kendaraan, surat - surat berharga (Pasal 509 KUHPerdara) atau aktiva tetap seperti tanah, gedung, dan rumah.⁴ Hal ini pun menunjukkan bahwa PT. PNM memiliki komitmen secara nyata agar tercapainya kemandirian pembangunan ekonomi yang baik untuk masyarakat, dengan menerapkan prinsip dari sebuah perseroan terbatas yaitu prinsip akuntabilitas dan *best practices* dalam melaksanakan peran utamanya sebagai penggerak sektor UMKMK.⁵

⁴ Ketut Jodi Mahendra, *et.al.*, "Penyelesaian Hukum Kredit Macet Atas Pemberian Modal Usaha Mikro Kecil Menengan di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt", *Journal Komunikasi Yustisia* 5, no. 2 (2022): 177

⁵ Mardiana, "Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan Di PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO)", Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019, hlm. 2

Pembiayaan pinjaman atau kredit merupakan kegiatan utama dari PT. PNM (Persero) yang memiliki risiko dan dapat berdampak pada kelangsungan kegiatan PT. PNM (Persero). Pembiayaan pinjaman atau kredit merupakan perjanjian utang piutang antara bank sebagai kreditur dan individu sebagai debitur yang dilihat dari kesepakatan para pihak. Landasan perjanjian ini adalah adanya kebebasan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian yang dituangkan dalam KUHPerdara Pasal 1329, yang menyatakan bahwa “Setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika undang-undang menetapkan sebaliknya.”⁶ Perjanjian hutang-piutang ini termasuk ke dalam jenis perjanjian yang saling menguntungkan (timbang balik)⁷, karena hal yang dimiliki kreditur di satu pihak menjadi kewajiban bagi debitur lain di lain pihak dan sebaliknya pula kewajiban kreditur menjadi hak debitur.

PT. PNM (Persero) dalam proses pemberian pembiayaan pinjaman sering kali mengalami tantangan, yang utamanya disebabkan oleh kredit macet dari pihak nasabah (debitur). Kredit macet, atau yang juga dikenal sebagai pembiayaan bermasalah, adalah suatu kondisi di mana terjadi penyimpangan dari kesepakatan awal mengenai syarat-syarat pembiayaan. Penyimpangan ini terjadi dalam konteks pengembalian pinjaman yang telah disepakati. Akibat dari kondisi ini bisa bermacam-macam, mulai dari keterlambatan pembayaran yang signifikan, hingga situasi yang memerlukan tindakan yuridis atau hukum untuk penyelesaiannya.

⁶ Fransisca Kusuma Aryani dan Gunawan Djajaputra, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Sengketa Agunan yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian Kredit”, *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 2

⁷ Muhammad Rendy Rahmawan, “Tanggungjawab Hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program MEKAAR (Studi di Permodalan Madani Sukoharjo)”, Skripsi thesis: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hlm. 9

Selain itu, kredit macet ini juga sering kali menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi kerugian yang bisa dialami oleh PT. PNM (Persero).

Ketika terjadi deviasi seperti ini, perusahaan harus mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk melakukan pendekatan hukum jika diperlukan, untuk meminimalkan risiko dan memastikan pemulihan dana yang dipinjamkan.⁸ Penyebab pembiayaan bermasalah dari nasabah dapat terjadi karena pendapat bersih menurun, penurunan penjualan seperti biaya umum dan administrasi meningkat, hubungan nasabah dengan mitra usaha semakin menurun, sistem operasional tidak efisien, serta kesengajaan dari nasabah itu sendiri.⁹ Kesulitan pembayaran yang dialami oleh nasabah (debitur) menjadikan pihak kreditur kesulitan untuk menagih angsuran dari pihak nasabah (debitur), karena semakin besar pinjaman yang diberikan oleh kreditur maka akan semakin besar pula potensi risiko bermasalah.

Melihat kondisi di masyarakat saat ini, masih banyak nasabah yang tidak mampu melunasi kewajibannya untuk membayar sisa hutangnya sehingga menyebabkan pihak kreditur banyak yang mengalami kebangkrutan. Selain itu, tidak adanya itikad baik dari debitur untuk membayar angsurannya secara tepat waktu menyebabkan kondisi usaha dari PT. PNM kurang kondusif dan menyebabkan gagalnya usaha yang dirintis oleh lembaga tersebut. Oleh karena itu, PT. PNM (Persero) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melakukan permohonan kepada Jaksa Pengacara Negara berupa pemberian Bantuan Hukum.

⁸ Keren Shallom Jeremiah, *et.al.*, “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Bank BUMN Melalui Alternatif Sengketa (Studi Kasus PT. Bank X)”, *Jurnal Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (2023): 28

⁹ Erwan Iskandar, “Penanganan Pembiayaan Kredit Macet Pada Bank Syariah”, *Jurnal Iqtishaduna* 5, no. 1 (2021): 370- 371

Pemberian bantuan hukum merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia walaupun dalam UUD 1945 tidak menjelaskan secara rinci terkait hak-hak yang berkaitan dengan permintaan bantuan hukum, namun pemberian hak tersebut harus tetap dijamin dan dilaksanakan. Dengan demikian, pemberian bantuan hukum dianggap sebagai cara yang sesuai untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak individu dalam penyelesaian suatu perkara melalui proses yang adil, baik non litigasi maupun litigasi. Implementasi bantuan hukum yang efektif berperan penting dalam memperkuat integritas sistem hukum dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Pemberian bantuan hukum tidak dilakukan secara langsung di dalam pengadilan atau yang dikenal dengan litigasi, tetapi mengupayakan penyelesaian suatu perkara di bidang perdata melalui jalur non litigasi terlebih dahulu, yang kemudian penyelesaian perkara tersebut nantinya akan diselesaikan di luar pengadilan dengan beberapa cara yang dapat dipilih, yaitu melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase.¹⁰

Pemberian bantuan hukum non litigasi untuk pihak yang berhak menerimanya merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan hak konstitusi dengan mengikutsertakan secara langsung pihak penyelenggara. Konsep demikian dapat dihubungkan sebagai perwujudan dari negara yang berlandaskan hukum yang akan menerapkan perlindungan, pengakuan, dan menjamin hak-hak

¹⁰ Tetty Diansari dan Rinaldi Hairlambang, "Permasalahan Pelaksanaan Klausula Arbitrase Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Pilihan Forum", *DHARMASISYA* 1, no. 2 (2020): 1501.

penduduknya untuk mengakses kebutuhan guna mencapai tingkat kesetaraan dan diperlakukan secara adil di hadapan konstitusi.

Terwujudnya pemberian bantuan hukum non litigasi diimplementasikan melalui intervensi dari Jaksa Pengacara Negara yang berperan sebagai pihak ketiga (mediator) dalam suatu perkara dari pihak yang terlibat. Pentingnya peran Kejaksaan Republik Indonesia menjadikan eksistensi dari Jaksa Pengacara Negara akan semakin diperhatikan sebagai bagian dalam penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan data bantuan hukum non litigasi yang diperoleh dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 di Kejaksaan Tinggi DIY, dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Data Bantuan Hukum di Kejaksaan Tinggi DIY

Tahun 2020 - 2024

Tahun	Tingkatan Perkara	Kategori Perkara	Perkara Masuk (Tahunan)	Keterangan
2020	Tingkat Pertama	Perdata Non litigasi	3	Selesai
2021	Tingkat Pertama	Perdata Non litigasi	2	Proses
2022	Tingkat Pertama	Perdata Non litigasi	2	Proses
2023	Tingkat Pertama	Perdata Non litigasi	0	-
2024 (Januari-Mei)	Tingkat Pertama	Perdata Non litigasi	0	-

Sumber: Kejaksaan Tinggi DIY Bidang Perdata dan TUN Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, pemberian bantuan hukum non litigasi secara keseluruhan selama periode 5 (lima) tahun, mulai dari tahun 2020-2024, tercatat bahwa hanya terdapat 7 (tujuh) perkara perdata non litigasi telah diselesaikan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi DIY.

Apabila dibandingkan dengan data putusan yang tersedia di situs web Pengadilan Negeri se-Yogyakarta, dapat dilihat bahwa sejumlah besar lembaga negara, termasuk instansi pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) di wilayah Yogyakarta lebih cenderung memanfaatkan layanan bantuan hukum dari lembaga hukum eksternal. Melihat keadaan tersebut, kehadiran Kejaksaan dalam memberikan dukungan hukum non litigasi kepada instansi pemerintah masih belum sepenuhnya dipahami oleh instansi pemerintah itu sendiri dan juga pihak lainnya. Akibatnya, ketika terjadi sengketa keperdataan di bidang pemerintahan, para pihak masih merasa perlu untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum dari lembaga hukum eksternal atau advokat. Ketidaktahuan ini mengakibatkan ketergantungan yang berlebihan pada jasa hukum eksternal, padahal dukungan hukum yang dapat diberikan oleh Kejaksaan sebenarnya mampu menawarkan solusi yang efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut terkait “Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Pada Perkara Perdata (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi DIY)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum non litigasi pada perkara perdata berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?
2. Apa yang menjadi hambatan Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum non litigasi pada perkara perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum non litigasi pada perkara perdata berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum non litigasi pada perkara perdata.

D. Orisinalitas Penelitian

Sehubungan dengan topik penelitian skripsi ini yaitu Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Pada Perkara Perdata (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi DIY) terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan informasi yang penulis dapatkan, diperoleh beberapa karya ilmiah atau skripsi sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian

Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Isu Hukum	Temuan Penelitian
Darma Ayu Prasetia Waty Daud	Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Perdata	Bagaimana Kewenangan Kejaksaan Negeri Makassar menangani perkara perdata; dan Bagaimana cara penyelesaian perkara perdata yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar.	Pelaksanaan kewenangan dalam menangani perkara perdata memerlukan pembuatan Piagam Kerjasama (MoU) dan diperkuat dengan Surat Kuasa dari Pemerintah; Prosedur penyelesaian perkara oleh Jaksa Pengacara Negara diatur dalam dalam PERJA Nomor: 040 / A/J.A/ 12 /2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP).
Gina Fitri Alfia	Peran Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah Pada Kejaksaan Tinggi	Bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata untuk mewakili pemerintah daerah pada Kejaksaan Tinggi Kepri; Apa yang	Pelaksanaan peran JPN pada Kejaksaan Tinggi Kepri di bidang perdata untuk mewakili pemerintah daerah masih minim dilakukan dan tidak semua fungsi JPN pernah digunakan oleh

	Kepulauan Riau	menjadi hambatan fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kepri oleh Pemerintah Daerah.	pemerintah daerah Kepri; Hambatan yang dialami oleh JPN adalah rendahnya minat dari para jaksa untuk ditempatkan di bidang DATUN. Selain itu, kurangnya upaya sosialisasi terkait tugas dan fungsi JPN sehingga perangkat daerah masih kurang memahami tugas dan fungsi JPN, serta masih adanya keraguan pemerintah untuk menggunakan Jasa JPN.
Agita Juliana	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i>) Pada Pemerintah (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar	Bagaimana tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum (<i>legal assistance</i>) pada pemerintah di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung; dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah	Tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum pada pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, demi menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara. Menurut fiqh siyasah peran Jaksa Pengacara

	Lampung)	terhadap tugas dan fungsi.	Negara dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah sejalan dengan konsep Muhtasib.
Iska Tirta Adiyaksa	Peran Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Studi Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo	Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang; dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Sidoarjo di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.	Peran JPN di Kejaksaan Negeri Sidoarjo yaitu melakukan Pendampingan Hukum dan Bantuan Hukum baik litigasi maupun non litigasi, untuk mewakili Pemerintah Daerah, BPJS, BUMN/D. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi dan memulihkan hak-hak mereka; Peran JPN Kejaksaan Negeri Sidoarjo yaitu melakukan Pendampingan Hukum dan Bantuan Hukum baik litigasi maupun non litigasi, untuk mewakili Pemerintah Daerah,

			<p>BPJS, BUMN/D. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi dan memulihkan hak-hak mereka; Hambatan internal dalam pelaksanaan tugasnya yaitu kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), sementara hambatan eksternal meliputi aspek kultural dan kekurangan anggaran.</p>
<p>Adhyaksa Kresna Yudha</p>	<p>Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Negeri Banjarnegara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata</p>	<p>Bagaimana Tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Kota Banjarnegara di bidang Perdata; dan Faktor yang menjadi penghambat dalam tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Kota Banjarnegara di bidang Perdata.</p>	<p>Kewenangan kejaksaan dalam menangani perkara perdata dapat dilaksanakan setelah pembuatan piagam Kerjasama (MoU) dan dilanjut dengan terbitnya Surat Kuasa untuk mewakili Pemerintah; Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugasnya meliputi faktor internal yang kurang</p>

			ahli, serta faktor eksternal seperti pertentangan kepentingan dari lembaga terkait yaitu Pemerintah Daerah dan BUMD.
Noor Maulida Aulia	Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi di Kejaksaan Negeri Kudus)	Bagaimana Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata di Kejaksaan Negeri Kudus; dan Bagaimana pelaksanaan perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Kudus.	Kedudukan kejaksaan yaitu menjalankan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan di lingkup peradilan umum yang mewakili dan mempertahankan kekuasaan, serta memperjuangkan kepentingan umum. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dari Jaksa Pengacara Negara membentuk kerjasama dengan lembaga penegak hukum, serta instansi lain yang berada di bawah naungan negara.

Dari uraian penelitian di atas, hanya beberapa temuan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Topik utama yang akan diangkat dalam penelitian adalah pembahasan mengenai kewenangan Jaksa Pengacara Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan bantuan hukum non litigasi pada perkara perdata, serta hambatan yang dihadapi dalam melakukan tugas tersebut di Kejaksaan Tinggi DIY.

UNIVERSITAS PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA